



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 62

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 62 TAHUN 2009

TENTANG

**RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat perlu disusun rencana pencapaian dan penerapan standar pelayanan minimal di bidang kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target Tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dipandang perlu mengatur Peraturan Walikota tentang Rencana

Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Dearah Tingkat II

- Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG
RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh;
7. Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan adalah Pelayanan Dasar bidang Kesehatan yang mutlak harus diberikan Pemerintah Kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.

10. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
11. Analisa Kemampuan dan potensi daerah adalah Pengolahan terhadap data dan informasi menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah.
12. SIMPUS adalah Sistem Informasi dan Manajemen Puskesmas.
13. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Dinas dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Dinas Kesehatan.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Dinas sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kota yang dibahas dan disetujui

bersama oleh pemerintah kota dan DPRK dan ditetapkan dengan Qanun Kota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (2) Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal bertujuan agar SPM yang disusun dan ditetapkan oleh Walikota dapat diterapkan oleh Dinas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Penyusunan Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan meliputi :

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Cakupan dan Indikator SPM;
- c. Batas Waktu Pencapaian dan Penerapan SPM.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 4

- (1) Dinas menyelenggarakan pelayanan kesehatan mengacu kepada bidang Kesehatan yang telah ditetapkan.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V PELAKSANAAN PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja dan target Tahun 2010-2015, serta merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Dinas.

Pasal 6

- (1) SPM dilaksanakan sesuai dengan Pedoman atau Standar Teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyampaikan Laporan Teknis Tahunan Kinerja Pencapaian dan Penerapan SPM kepada Walikota.
- (2) Laporan Teknis Tahunan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Walikota

dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penerapan SPM Kesehatan.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian dan penerapan SPM.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hasil Monitoring dan evaluasi pencapaian dan penerapan SPM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaporkan Sekretaris Daerah kepada Walikota pada setiap semester.
- (2) Hasil Monitoring dan evaluasi pencapaian dan penerapan SPM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipergunakan sebagai :
 - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Kota dalam pencapaian SPM Kesehatan.
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi Puskesmas yang berprestasi sangat baik.
 - c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada Puskesmas yang tidak berhasil mencapai SPM kesehatan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi Puskesmas yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan

BAB IX PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 10

- (1) Walikota memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan, baik di tingkat Dinas maupun Puskesmas.
- (2) Fasilitas pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, pendidikan dan pelatihan dan/atau bantuan lainnya meliputi :
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM kesehatan, termasuk kesenjangan pembiayaan.
 - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM Kesehatan atau penetapan target tahunan pencapaian SPM kesehatan
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM kesehatan.
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM kesehatan.
- (3) Fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk umum, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan SDM, keuangan negara serta keuangan daerah.

BAB X PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penetapan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem dan/atau sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas untuk mendukung

penyelenggaraan SPM bidang Kesehatan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan.

- (2) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dibebankan pada APBK.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pencapaian dan penerapan SPM Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun petunjuk teknis.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Desember 2009 M
20 Muharram 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Desember 2009 M
20 Muharram 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN. TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 62